



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juriadi Bin Alm. M. Atta;
2. Tempat lahir : Mon Mata;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mon Mata, Kecamatan Krueng Sabee,
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juriadi Bin Alm. M. Atta ditangkap pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2022 diperpanjang pada tanggal 16 Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Yeni Farida, S.H Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Cot Bak U No. 19 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **JURIADI Bin Alm. M. ATTA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis sabu untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan Barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma satu delapan) gr;
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) alat hisap serta Narkoba jenis Sabu (BONG);
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pipet terpotong (sendok);
 - 1 (satu) pipet dimodifikasi;
 - 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
 - 1 (satu) pisau silet;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
- 2 (dua) batang lidi;
- 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
- 1 (satu) Mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompor);
- 1 (satu) Mancis berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik Emei : 865245058214912.

Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa BACHTIAR Bin Alm. M. ALI HARUN;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif Nomor: PDM-25/Enz/AJ/12/2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JURIADI Bin Alm. M. ATTA** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 rumah Saksi BACHTIAR Bin Alm. M. ALI HARUN (selanjutnya disebut Saksi BACHTIAR dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Pada hari Kamis Tanggal 13

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi MUHAMMAD HABIL beserta Anggota Satresnarkotika Polres Aceh Jaya melakukan proses penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara menuju rumah Saksi BACHTIAR yang berada di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi BACHTIAR yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab, Aceh Jaya untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan plafon rumah kepada Saksi Bachtiar. Sesampainya di rumah Saksi Bachtiar, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar melalui pintu samping rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar. Setelah masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar, Terdakwa melihat Saksi BACHTIAR sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melihat dan mengambil alat hisap (Bong) penggunaan narkoba jenis sabu yang berada di atas meja dalam kamar Saksi Bachtiar sambil berkata "Mana dua kali". Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambah dengan pipa besi kecil dan kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap. Setelah 2 (dua) hisapan, Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang meminta agar terdakwa mengecek dompet istri Terdakwa di dalam motor milik Terdakwa. Setelah selesai berbicara dengan istri Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bachtiar dan membuka bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka bagasi motor Tersebut, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD HABIL dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya yang mempertanyakan "dimana Bachtiar ?". Kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah Saksi BACHTIAR sambil berteriak "Om.. Om" dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bachtiar pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2022, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Saksi BACHTIAR dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi BACHTIAR yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa. cara menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6216/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 01/BB.60052/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 0,18 (Nol koma delapan belas gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JURIADI Bin Alm. M. ATTA** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 rumah Saksi **BACHTIAR Bin Alm. M. ALI HARUN** (selanjutnya disebut Saksi BACHTIAR dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi MUHAMMAD HABIL beserta Anggota Satresnarkotika Polres Aceh Jaya melakukan proses penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Saksi BACHTIAR yang berada di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi BACHTIAR yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab, Aceh Jaya untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan plafon rumah kepada Saksi Bachtiar. Sesampainya di rumah Saksi Bachtiar, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar melalui pintu samping rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar. Setelah masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar, Terdakwa melihat Saksi BACHTIAR sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi melihat dan mengambil alat hisap (Bong) penggunaan narkoba jenis sabu yang berada di atas meja dalam kamar Saksi Bachtiar sambil berkata "Mana dua kali". Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambah dengan pipa besi kecil dan kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap. Setelah 2 (dua) hisapan, Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang meminta agar terdakwa mengecek dompet istri Terdakwa di dalam motor milik Terdakwa. Setelah selesai berbicara dengan istri Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bachtiar dan membuka bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka bagasi motor Tersebut, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD HABIL dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya yang mempertanyakan "dimana Bachtiar ?". Kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah Saksi BACHTIAR sambil berteriak "Om.. Om" dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Bachtiar pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2022, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Saksi BACHTIAR dan menerima narkoba jenis sabu dari Saksi BACHTIAR yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa. cara menerima narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6216/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang



di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No: 01/BB.60052/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 0,18 (Nol koma delapan belas gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JURIADI Bin Alm. M. ATTA** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2022 rumah Saksi BACHTIAR Bin Alm. M. ALI HARUN (selanjutnya disebut Saksi BACHTIAR dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi MUHAMMAD HABIL beserta Anggota Satresnarkotika Polres Aceh Jaya melakukan proses penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara menuju rumah Saksi BACHTIAR yang berada di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi BACHTIAR yang beralamat di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab, Aceh Jaya untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan plafon rumah kepada Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



Bachtiar. Sesampainya di rumah Saksi Bachtiar, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar melalui pintu samping rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar. Setelah masuk ke dalam kamar Saksi Bachtiar, Terdakwa melihat bong sabu dan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirex bekas pemakaian Saksi Bachtiar berada di atas meja. Kemudian Saksi melihat dan mengambil alat hisap (Bong) penggunaan narkoba jenis sabu yang berada di atas meja dalam kamar Saksi Bachtiar sambil berkata "Mana dua kali". Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex yang terpasang di dalam bong tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambah dengan pipa besi kecil dan kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada bong tersebut hingga mengeluarkan asap. Setelah 2 (dua) hisapan, Terdakwa ditelfon oleh istri Terdakwa yang meminta agar terdakwa mengecek dompet istri Terdakwa di dalam motor milik Terdakwa. Setelah selesai berbicara dengan istri Terdakwa, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Bachtiar dan membuka bagasi sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka bagasi motor Tersebut, Saksi melihat Saksi MUHAMMAD HABIL dan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya yang mempertanyakan "dimana Bachtiar ?". Kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu rumah Saksi BACHTIAR sambil berteriak "Om.. Om" dan setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 6216/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkoba jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 01/BB.60052/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang telah ditimbang seberat 0,18 (Nol koma delapan belas gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/734/X/Res. 4.2/2022/Urkes, Urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkoba jenis Sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Habil Bin Alm, Syahrizal Hasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 wib di rumah Terdakwa di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib Saksi dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya menerima laporan dari salah satu warga Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya tentang penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang sering dilakukan seorang warga Desa Dayah Baro bernama Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun lalu Saksi dan petugas lainnya langsung mencari Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun di rumahnya di Desa Dayah Baro yang setibanya di rumah tersebut Saksi dan petugas lainnya bertemu Terdakwa dengan posisi berjalan dari dalam rumah hingga ke pintu depan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun lalu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun namun tidak menjawab bahkan Terdakwa langsung memanggil Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dengan teriakan "OM OM ADA TAMU " yang sebab Saksi serta Kepolisian lainnya tidak ingin Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun melarikan diri sebab mengetahui kedatangan



Kepolisian Polres Aceh Jaya langsung melakukan penyergapan ke dalam kamar gudang yang berhasil menemukan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dan barang bukti Narkotika jenis Sabu didalam kamar tersebut lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar rumahnya oleh petugas lainnya yang di dalam kamar tersebut kedua orang tersebut diborgol yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan kedua orang tersebut lalu Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun bersama Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa guna dilakukan pengembangan perkara tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakannya membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Samsudin Bin Alm. Samsaini tersebut merupakan uang milik Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun semuanya dan tidak ada uang milik orang lain;
 - Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) alat hisap serta Narkotika jenis sabu (BONG);
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) plastik pipet terpotong (sendok);
 - 1 (satu) pipet dimodifikasi;
 - 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
 - 1 (satu) pisau silet;
 - 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
 - 2 (dua) batang lidi;
 - 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
 - 1 (satu) mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompor);
 - 1 (satu) mancis berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik
- Emei : 865245058214912;



- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nanda Saputra Bin M. Saleh, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 wib di rumah Terdakwa di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib Saksi dan Kepolisian Polres Aceh Jaya lainnya menerima laporan dari salah satu warga Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya tentang penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yang sering dilakukan seorang warga Desa Dayah Baro bernama Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun lalu Saksi dan petugas lainnya langsung mencari Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun di rumahnya di Desa Dayah Baro yang setibanya di rumah tersebut Saksi dan petugas lainnya bertemu Terdakwa dengan posisi berjalan dari dalam rumah hingga ke pintu depan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun lalu Saksi menanyakan keberadaan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun namun tidak menjawab bahkan Terdakwa langsung memanggil Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dengan teriakan "OM OM ADA TAMU " yang sebab Saksi serta Kepolisian lainnya tidak ingin Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun melarikan diri sebab mengetahui kedatangan Kepolisian Polres Aceh Jaya langsung melakukan penyeragaman ke dalam kamar gudang yang berhasil menemukan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dan barang bukti Narkoba jenis Sabu didalam kamar tersebut lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar rumahnya oleh petugas lainnya yang di dalam kamar tersebut kedua orang tersebut diborgol yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan kedua orang tersebut lalu Saksi Bachtiar Bin Alm.



M. Ali Harun bersama Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa guna dilakukan pengembangan perkara tersebut;

- Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) alat hisap serta Narkotika jenis sabu (BONG);
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) plastik pipet terpotong (sendok);
 - 1 (satu) pipet dimodifikasi;
 - 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
 - 1 (satu) pisau silet;
 - 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
 - 2 (dua) batang lidi;
 - 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
 - 1 (satu) mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompur);
 - 1 (satu) mancis berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik Emei : 865245058214912;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 wib di rumah Saksi di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi di dalam kamar rumah Saksi di Desa Dayah Baro sedang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Saksi mendengar istri memanggil Saksi sebab tiba Terdakwa lalu Saksi meminta Terdakwa masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Narkotika jenis Sabu serta alat hisap yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa langsung mengambil alat hisap tersebut dengan berkata "MINTA DUA KALI" yang langsung mengambil alat hisap yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan mengonsumsinya kemudian Terdakwa menerima telpon dari istrinya dengan meletakkan alat hisap tersebut kembali diatas meja dekat Narkotika jenis Sabu dan keluar dari dalam kamar yang tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi dari depan rumah Saksi dengan berkata "OM..OM ADA TAMU" dan tiba-tiba langsung masuk beberapa orang ke dalam kamar Saksi serta menangkap Saksi karena ditemukan Narkotika jenis Sabu di atas meja di dalam kamar Saksi, lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar Saksi yang kemudian diborgol bersama-sama dengan Saksi dan petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk mencari Sdr. Samsudin Bin Alm, Samsaini yang berhasil ditangkap petugas sekitar pukul 21.30 WIB dirumah ibu mertuanya di Desa Dayah Baro yang langsung dimasukkan ke dalam mobil bersama saya yang kemudain dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang masih berada pada alat hisap tersebut namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Kepolisian diatas meja di samping alat hisap Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Saksi di Desa Dayah Baro;
- Bahwa (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu Saksi dapatkan dengan cara yang awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menelpon Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini, dengan berkata "DIMANA" lalu Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini menjawab "DI BANDA" lalu Saksi berkata "PAS KALI, AKU ADA UANG DUA RATUS TOLONG BAWA BARANG PULANG DUA RATUS" dan Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini berkata " YA UDAH NANTI KALAU ADA SAYA BAWA PULANG" dan Saksi berkata



"KAPAN PULANG" lalu Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini menjawab "NANTI KALAU ADA SAYA UDAH PULANG SAYA TELPON BALIK" dan Saksi mematikan telpon, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini menelpon Saksi menggunakan handphone merk Nokia berwarna Hitam milik Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini dengan berkata. "SAYA UDAH SAMPAI BARANGNYA SUDAH ADA SEDIKIT LAGI, APA JADI" lalu Saksi jawab "JADI" dan Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini berkata "KALAU JADI CEPAT SIKIT KELUAR SAYA MAU KE RUMAH MERTUA" dan Saksi menjawab "IYA SAYA KELUAR SEKARANG" lalu Saksi mematikan telepon hingga saat bertemu dengan Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini di pinggir jalan Lueng Pang Ule Harkat dekat pembangunan Mesjid Agung Desa Dayah Baro Saksi menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini sekitar pukul 19.35 wib lalu Saksi pergi meninggalkan Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini dan Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini pergi ke rumah mertuanya di Desa Dayah Baro Kec. Kreung Sabee Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi dalam tahun 2022:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 wib di rumah Saksi Bachtiar di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan platon rumah kepada Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun sebesar Rp200.000 (dua ratus



ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun melalui pintu samping yang kemudian Saksi masuk ke dalam rumahnya dan masuk ke dalam kamar rumahnya yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa mengambil alat hisap yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu di atas meja di dalam kamar tersebut dengan berkata "MANA DUA KALI" kepada Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun yang hanya berdiam kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu menggunakan alat hisap tersebut dan tiba-tiba Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkan alat hisap yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diatas meja disamping kasur kemudian Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa dengan berjalan keluar dan dalam kamar dan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun yang istri Terdakwa minta dicek dompet miliknya didalam bagasi sepeda motor Honda Scopi berwarna hitam-merah lalu saat Terdakwa ingin mengecek bagasi sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun tiba 3 (tiga) orang berpakaian preman yang menanyakan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa langsung memanggil Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dengan berkata "OM OM ADA TAMU ", tiba-tiba Terdakwa langsung dipegang oleh seorang tersebut dan dua orang lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun sekitar pukul 20.15 WIB lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun yang di dalam kamar tersebut Terdakwa diborgol bersama Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun selanjutnya saya dan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun serta barang bukti yang ditemukan dibawa petugas Kepolisian ke dalam mobil lalu pergi mencari Sdr. Samsuddin Bin Alm, Samsaini yang berhasil ditemukan di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya lalu Sdr. Samsuddin Bin Alm, Samsaini dimasukkan ke dalam mobil petugas dan dibawa ke Polres Aceh Jaya bersama-sama Terdakwa dan Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, namun di Polres Aceh Jaya Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Samsudin Bin Alm. Samsaini seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari, tanggal, dan pukul, serta tempat Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dalam tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika jenis Ganja dan Sabu pada tahun 2015 dimana Saksi divonis 5 (lima) tahun penjara di Lapas Kelas III Calang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6216/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 01/BB.60052/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang telah ditimbang seberat 0,18 (Nol koma delapan belas gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/734/X/Res. 4.2/2022/Urkes, Urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma satu delapan) gr;
- 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap serta Narkotika jenis Sabu (BONG);
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) pipet terpotong (sendok);
- 1 (satu) pipet dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
- 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
- 1 (satu) pisau silet;
- 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
- 2 (dua) batang lidi;
- 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
- 1 (satu) mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompor);
- 1 (satu) mancis berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik Emei : 865245058214912;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama dengan Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun oleh Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 wib di rumah Saksi Bachtiar di Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan platon rumah kepada Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. Ali Harun dan masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berkata "MANA DUA KALI" kepada Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa menerima telpon dari istri Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkan alat hisap yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diatas meja disamping kasur kemudian Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa dengan berjalan keluar dan dalam kamar dan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun yang istri Terdakwa minta dicek dompet miliknya didalam bagasi sepeda motor Honda Scopi berwarna hitam-merah lalu saat Terdakwa ingin mengecek bagasi sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun
- Bahwa selanjutnya datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang menanyakan dimana Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memanggil Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun dengan berkata "OM OM ADA TAMU " dan tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dua orang lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun dalam tahun 2022 dengan cara :
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara Narkotika jenis Ganja dan Sabu pada tahun 2015 dimana Saksi divonis 5 (lima) tahun penjara di Lapas Kelas III Calang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/734/X/Res. 4.2/2022/Urkes, Urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;**
- 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Juriadi Bin Alm. M. Atta** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai



izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6216/NNF/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor Nomor R/734/X/Res. 4.2/2022/Urkes, Urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**bagi diri sendiri**” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun untuk mengambil uang hutang kayu pembuatan platon rumah kepada Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. Ali Harun dan masuk ke dalam kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap yang masih berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berkata "MANA DUA KALI" kepada Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa menerima telpon dari istri Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkan alat hisap yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diatas meja disamping kasur kemudian Terdakwa berbicara dengan istri Terdakwa dengan berjalan keluar dan dalam kamar dan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun yang istri Terdakwa minta dicek dompet miliknya didalam bagasi sepeda motor Honda Scopi berwarna hitam-merah lalu saat Terdakwa ingin mengecek bagasi sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun
- Bahwa selanjutnya datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang menanyakan dimana Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memanggil Saksi Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun dengan berkata “OM OM ADA TAMU ” dan tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dua orang lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi Bachtiar Bin Alm. M. Ali Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis Sabu untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag



dirinya sendiri tanpa adanya motif mencari keuntungan ekonomi dari Narkotika jenis Sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dilihat pihak-pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*Plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang paling penting dalam membuktikan unsur ini adalah sebelumnya harus ada kesepakatan untuk untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini terdapat kesamaan tujuan untuk mendapatkan/memperoleh Narkotika jenis Sabu lalu menggunakannya bersama-sama. Sebagaimana pertimbangan unsur pertama diatas, Terdakwa Juriadi tidak pernah sama sekali membuat kesepakatan dengan Saksi Bachtiar Ali untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan demikian unsur "**yang melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan**" tidak dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "**turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa unsur "**turut serta melakukan**" menurut Pompe, ada tiga kemungkinan yakni:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, syarat adanya "**turut serta melakukan**" atau *Medepleger* antara lain harusnya ada kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik. Namun adanya kesadaran bersama ini tidak berarti harus ada pemufakatan lebih dahulu,



sehingga cukup apabila ada pengertian antara orang-orang pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Juriadi datang kerumah Saksi Bachtiar Ali untuk menagih hutang. Namun setelah masuk kedalam rumah dan pergi kekamar didalam rumah Saksi Bachtiar Ali, Terdakwa melihat Saksi Bachtiar Ali sedang menghisap sabu dengan menggunakan barang bukti sebagaimana dalam perkara ini dan Terdakwa langsung mengambil alat hisap yang telah siap digunakan dari tangan Saksi Bachtiar Ali untuk selanjutnya dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Meskipun tanpa ijin sebelumnya dari Saksi Bachtiar Ali, namun Saksi Bachtiar Ali tidak memperlmasalahkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, telah memenuhi unsur “turut serta melakukan”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Oleh karena itu keseluruhan unsur ini **telah terpenuhi** dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara pelanggaran tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika jenis Sabu, serta Penuntut Umum dalam persidangan tidak melampirkan bukti asesmen terkait ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika, maka Terdakwa tidak perlu direhabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa yang perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah hanya melihat seperti apa sikap batin (*Mens Rea*) dan perbuatan pidana (*Actus Reus*) yang ada dalam diri Terdakwa, namun harus dilihat pula keadaan-keadaan lain yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tidaklah melihat suatu peristiwa itu sama namun terdapat hal-hal yang bersifat kasuistis. Keadaan-keadaan yang dimaksud di atas adalah belum adanya efek jera atau penyesalan dari dalam diri Terdakwa yang mana Terdakwa pernah dihukum di Lapas Kelas III Calang dengan kasus sejenis (terlibat dalam perkara Narkotika golongan I jenis Ganja dan Sabu yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang dengan nomor perkara 20/Pid.Sus/2015/PN.Cag yang diputus oleh Majelis Hakim yang bersangkutan selama 5 (lima) tahun pidana penjara);

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana dan jenis pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma satu delapan) gr;
- 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) alat hisap serta Narkotika jenis Sabu (BONG);
- 5 (lima) plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) pipet terpotong (sendok);
- 1 (satu) pipet dimodifikasi;
- 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
- 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
- 1 (satu) pisau silet;
- 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
- 2 (dua) batang lidi;
- 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
- 1 (satu) mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompor);
- 1 (satu) mancis berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik
Emei : 865245058214912;

Dimana terhadap barang bukti diatas masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, dengan demikian dikembalikan kepada Panuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Cag atas nama Terdakwa Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURIADI BIN ALM. M. ATTA** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JURIADI BIN ALM. M. ATTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,18 gr (nol koma satu delapan) gr;
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa konsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) alat hisap serta Narkotika jenis Sabu (BONG);
 - 5 (lima) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pipet terpotong (sendok);
 - 1 (satu) pipet dimodifikasi;
 - 1 (satu) pipet berisikan gulungan tisu yang didalamnya terdapat pipa jarum;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah rokok berisikan pisau silet;
 - 1 (satu) pisau silet;
 - 1 (satu) lipatan kertas bercorak;
 - 2 (dua) batang lidi;
 - 1 (satu) wadah seng bertulisan huruf china;
 - 1 (satu) mancis berwarna hijau telah dimodifikasi dengan pipa jarum (kompor);
 - 1 (satu) mancis berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 berwarna biru tua metalik Emei : 865245058214912;

**Digunakan dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Cag atas nama
Terdakwa Bachtiar Ali Bin Alm. M. Ali Harun;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi S.H.

Agus Andrian.,S.H.

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Panitera Pengganti

Ali Fikri, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)